

PEMBERHENTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WAE BELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

KPT 253 TAHUN 2023 : 4 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 253 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WAE BELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:**
- Bahwa Untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota
 - Bahwa untuk menindaklanjuti pengunduran diri dari anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wae Belang Kecamatan Ruteng atas nama Stefanus Febrian Purnama
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara Desa Wae Belang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah :** UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 8 Tahun 2022
 - Dalam keputusan KPU Kabupaten Manggarai ini diatur tentang Pemberhentian dengan hormat anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wae Belang atas nama Stefanus Febrian Purnama untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Desember 2023.

- Lampiran -